



Implementasi Hukum Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Aksi Kejahatan Klitih Dengan Berbasis Collaborative Governance Dalam Penanganan Yang Lebih Terdepan

Adinda Intan Cahyani¹, Salman Alfarisi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 15 Oktober 2024
Revised: 29 Oktober 2024
Accepted: 14 November 2024

Indonesia is a rule of law country. This is stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution which reads "The Indonesian state is a state of law". Based on this, every activity in society must have a law that regulates this matter, both negative and positive. The rule of law. A good country is a country that guarantees that the law applies for the peace of its citizens. In this research, the aim is to find out the implementation of the law in Klitih crimes in Yogyakarta. As we know, Klitih crimes are one of the crimes that often occur in Yogyakarta where the perpetrators does not hesitate to end the life of the intended victim. According to several reading sources, klitih crimes are not new in Yogyakarta, klitih crimes have been around since the 1990s, dominated by a group of teenagers. There are many negative impacts that occur in these klitih crimes. one of which is causing violence against someone which can even cost someone their life. Citizens' unrest will increase if this crime continues and exists to this day. The implementation carried out by the government in eradicating criminal acts of crime is based on collaborative governance as an effort to handle and guide perpetrators and potential perpetrators to become better individuals and leave behind the errors that result in criminal acts. The implementation of the law here aims to deter perpetrators from the crimes they commit and that criminal acts can be handled immediately and properly.

Keywords: *klitih Crime Action, Klitih Factors, Klitih Impact, Law Implementation, Yogyakarta Government, Collaborative Governance.*

(*) Corresponding Author: adindaintan04@students.unnes.ac.id

How to Cite: Cahyani, A. I., & Alfarisi, S. (2024). Implementasi Hukum Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Aksi Kejahatan Klitih Dengan Berbasis Collaborative Governance Dalam Penanganan Yang Lebih Terdepan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560365>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keamanan negara adalah keamanan dimana masyarakat negara juga merasakan adanya kedamaian dan ketentraman tanpa mengkhawatirkan ancaman terhadap nyawa yang harus dilibatkan sebab adanya sesuatu hal. Negara yang aman adalah negara yang mampu membawa masyarakat negaranya hidup dengan merdeka secara fisik dan mental. Berdasarkan pada data yang telah dianalisis oleh Cyber Security Index atau biasa disebut dengan NCSI pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keamanan negara pada urutan ke 49 dari 179 negara di dunia dengan skor 63,64 poin. Namun skor yang di dapatkan oleh Indonesia dalam keamanan negara ini masih tergolong dibawah rata rata dari skor 67,08 poin didunia. Hal ini cukup memprihatinkan sebab keamanan negara di Indonesia masih terbilang cukup rendah dan perlu adanya peningkatan mutu kualitas keamanan negara.

Hukum dibuat untuk mengatur dan menertibkan jalannya tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sesuai dengan adat dan kebiasaan yang sering diterapkan pada lingkungan masyarakat. Hukum dibuat untuk memperjelas bagaimana tindakan yang akan dilakukan seseorang atau kelompok dapat disesuaikan pada kebiasaan masyarakat sekitar. Hukum dihadirkan sebagai bentuk kaidah dari aturan pada masyarakat yang berguna untuk mengatur pola perilaku dari kehidupan masyarakat dengan menjamin adanya kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Terlaksananya dengan baik suatu aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan kondisi dimana seseorang dengan secara sadar dan cakap mengetahui akan kewajiban dan haknya di dalam hukum yang berjalan di masyarakat. Sementara kepatuhan hukum adalah kesadaran pada diri seseorang yang berada pada suatu lingkungan masyarakat dengan patuh serta tunduk pada nilai - nilai aturan hukum yang berlaku. Alasan mengapa hukum itu dibuat adalah sebagai upaya mengontrol tingkah laku dari masyarakat agar memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai - nilai hukum yang berlaku di masyarakat dengan menetapkan tingkah laku dan perbuatan seseorang agar tidak menyimpang dan akan diberikan sanksi apabila melakukan perbuatan menyimpang tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Dengan begitu aturan hukum yang ada di masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Pada tahun 2023 lalu, media sosial dihebohkan terkait bagaimana adanya video yang beredar mengenai aksi kejahatan klitih yang dilakukan sekelompok remaja di salah satu jalanan yang ada di D.I. Yogyakarta. Pada video tersebut dipaparkan bagaimana para sekelompok remaja membawa senjata tajam dan senjata tumpul untuk mencari korban secara acak yang mereka temui di jalanan (sumber : Berita CNN Indonesia). Aksi ini merupakan bentuk dari bagaimana sekelompok masyarakat memiliki perilaku menyimpang dari nilai - nilai aturan hukum yang telah berlaku di kalangan masyarakat. Tidak itu saja, bahkan aksi kejahatan klitih ini juga mengancam keamanan dari masyarakat negara yang tidak bersalah sebab target pada sekelompok aksi kejahatan ini sangat acak dan tidak memandang apapun dari korban. Bahkan harta benda korban tidak dibawa. Hingga saat ini masih belum diketahui jelas bagaimana aksi kejahatan klitih ini semakin memuncak dan terus ada sejak beberapa tahun lalu. Mirisnya lagi adalah bagaimana bahkan para pelajar dibawah umur terlibat dalam aksi kejahatan klitih ini hanya untuk kesenangan semata agar diakui oleh para anggota aksi kejahatan klitih lainnya. Maka diperlukan adanya tindakan hukum yang tegas dalam mengatasi adanya aksi kejahatan klitih ini sebagai upaya perlindungan terhadap keamanan masyarakat negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah tertera pada Latar Belakang diatas, maka dengan begitu telah dituliskan rumusan masalah pada artikel ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktorisasi dan Dampak dari adanya aksi kejahatan klitih yang terjadi di Indonesia ?

2. Bagaimana bentuk dari Implementasi hukum dalam penyelesaian permasalahan aksi kejahatan klitih yang berdasarkan basis collaborative governance oleh pemerintah ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan serta dimiliki oleh peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi baik melalui data atau secara langsung dan melakukan penginvestigasian pada suatu data yang telah didapatkan, sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah karya tulis. Sedangkan metode penulisan merupakan cara ilmiah untuk mendeskripsikan suatu data dengan disertai bukti dan dikembangkan baik secara pengetahuan, teori, tindakan maupun suatu produk tertentu sehingga dapat mudah dipahami, dipecahkan, dan diantisipasi permasalahan tersebut oleh pembaca dalam kehidupan manusia. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini merupakan metode penelitian Sekunder.

Metode Penelitian Sekunder atau biasa disebut Penelitian Meja merupakan metode penelitian dengan menggunakan penggunaan data yang sudah terdaftar dengan bahan, meliputi :

1. Data yang tersedia di laman internet (WEB).
2. Lembaga pemerintah dan non Pemerintah.
3. Perpustakaan umum.
4. Institusi pendidikan.
5. Sumber informasi komersial

Yang kemudian diringkas dan disusun agar meningkatkan efektivitas penelitian. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode penulisan deskriptif. Metode penulisan deskriptif merupakan prosedur dari penulisan yang menjelaskan secara deskripsi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan gambaran subjek dan objek yang digunakan baik berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya.

Sementara pada pendekatan penulisan. Pengertian dari pendekatan penulisan adalah aspek mencari informasi melalui objek dan subjek yang dibahas yang dilakukan dalam menganalisis suatu peristiwa yang sedang dibahas. Pendekatan pada artikel ini menggunakan adanya pendekatan yuridis normatif yakni konsep yang mengkaji menurut materi hukum dengan kaidah mengkaji teori, asas, teori hukum dan peraturan perundang-undangan dan dihubungkan dengan penelitian ini. Skema penulisan ini juga dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, penelitian ini yang dirancang untuk menyamakan antara teori dan fakta yang ada di lapangan. Dan studi kepustakaan ini telah mengusahakan pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang - undangan, majalah, artikel, surat kabar, buku - buku, diambil dari internet serta referensi lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

Faktorisasi dan Dampak Dari Adanya Tindak Kejahatan Klitih

Klitih merupakan bentuk tindakan dari seseorang dan/atau sekelompok orang yang dilakukan di jalanan dengan memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan kekerasan pada

seseorang dan/atau fasilitas umum dengan menggunakan senjata tajam dan/atau senjata tumpul. Aksi klitih ini merupakan tindak kejahatan pidana sebab dapat merugikan banyak pihak. Aksi kejahatan klitih ini terkenal berada di D.I Yogyakarta. Tujuan dari adanya tindak klitih ini masih belum sepenuhnya jelas terhadap bagaimana tindak klitih ini mampu menjadi viral di kalangan remaja dan orang dewasa. Pada dasarnya pelaku tindak kejahatan klitih ini hanya melakukan aksinya untuk kesenangan semata dan juga hanya untuk diakui kehebatannya oleh pelaku tindak kejahatan klitih lainnya.

Aksi kejahatan klitih di Yogyakarta ini sudah ada sejak awal tahun 1990-an yang pada saat itu diberi julukan “segerombolan remaja pembuat onar”. Aksi ini seiring berkembangannya jaman semakin berbahaya sebab dapat menimbulkan korban nyawa yang tidak bersalah dan juga dapat merugikan fasilitas negara. Namun apabila ditarik pada sejarah penamaan “klitih”, pada awalnya klitih hanyalah bahasa dari bahasa jawa yang artinya jalan jalan biasa yang tidak memiliki tujuan. Namun seiring berjalannya waktu “klitih” didefinisikan sebagai sebutan tindak kejahatan remaja di jalanan yang mampu menimbulkan kerugian baik pada orang lain maupun fasilitas negara. Pandangan masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di Yogyakarta terhadap aksi kejahatan ini memiliki reaksi kekhawatiran yang membuat masyarakat takut untuk melakukan aktivitas hariannya. Klitih biasa beraksi pada malam hari saat jalanan masih sangat sepi dan tidak banyak aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat. Namun ada kalanya juga aksi kejahatan klitih ini dilakukan saat siang dan sore saat masih banyaknya aktivitas fisik yang dilakukan masyarakat tergantung pada bagaimana pelaku aksi kejahatan klitih ini menargetkan orang secara acak dalam bentuk dendam pribadi ataupun hanya untuk kesenangan semata.

Aksi kejahatan klitih yang ada di Yogyakarta ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan setiap waktunya. Sebab banyak korban baik yang terluka ataupun merengang nyawanya hanya karena pelaku aksi kejahatan ini melakukan aksi yang sangat kejam hanya untuk kesenangan semata. Adanya aksi kejahatan ini di faktori pada beberapa masalah yang timbul baik pada masalah internal pelaku ataupun masalah eksternal yang terjadi dilingkungan pelaku aksi kejahatan klitih tinggal. Ada beberapa faktor ini diantaranya adalah faktor orang tua, faktor keluarga, faktor mengenai hubungan dengan kelompok, faktor mengenai hubungan yang terjadi dengan lingkungan sekitar, dan serta pula bagaimana faktor yang terjadi sebab adanya karakter individu pelaku. Beberapa faktor ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bentuk pertama dimana seseorang akan mengenal dan mempelajari bagaimana aturan hukum dan bentuk ketaatan hukum dengan belajar dari aturan aturan yang berlaku di keluarga seseorang. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung terbentuknya karakteristik sikap dan sifat pada anak yang akan diterapkan di kemudian hari pada saat telah dewasa. Dengan begitu keluarga adalah faktor terdekat bagaimana sifat seseorang terbentuk akibat dari bagaimana yang terjadi di keluarga mereka. Banyak dari pelaku aksi kejahatan klitih ini berawal dari bagaimana hubungan di keluarga pelaku tidak selaras dari kata normal. Artinya, banyak permasalahan yang timbul akibat adanya ketidakharmonisan hubungan kekeluargaan baik dalam bentuk tekanan mental

ataupun kekerasan di rumah. Akibat dari ketidakharmonisan keluarga ini yang menjadi faktor bagaimana seseorang menganggap dirinya merasa kurang kasih sayang dan perhatian yang cukup di rumah. Dengan demikian, seseorang akan mencari jalannya sendiri dengan mencari kebahagiaan diluar rumah, namun ada kalanya tidak semua pergaulan akan memberikan dampak positif pada seseorang, banyak dampak negatif dari bagaimana seseorang bergaul di tempat yang salah dan pada akhirnya yang bermula pada kenakalan remaja hingga menimbulkan adanya aksi kejahatan klitih ini.

2. Faktor Pertemanan

Manusia adalah makhluk hidup yang bersifat sosial. Teman merupakan orang yang akrab dengan seseorang selain dengan keluarga. Pertemanan membawa sikap pada seseorang untuk bisa lebih berbaur dan bersosialisasi di lingkungan. Namun kembali pada realitas bagaimana dampak dari berteman dengan orang - orang yang memiliki keunikan dalam dirinya. Tidak semua manusia memiliki sifat baik dalam bersosialisasi dengan manusia lain. Seseorang pada masa anak dan remaja masih cenderung mencari jati diri dan masih rentan terhadap bagaimana memilih yang baik dengan yang buruk. Pertemanan yang baik akan membawa dampak positif bagi seseorang di masa depan. Namun berbeda apabila bentuk dari pertemanan itu mengajarkan seseorang pada perbuatan yang menyesatkan. Salah satunya adalah aksi kejahatan klitih ini yang didasari bagaimana pelaku berteman dengan sesama pelaku aksi kejahatan klitih lainnya yang menimbulkan adanya trend tersendiri mengenai ungkapan “gengsi” dan “keren” menurut standar para pelaku dengan aksi melukai korban secara acak yang tidak bersalah hanya untuk sekedar diakui pelaku aksi kejahatan klitih lainnya dan kesenangan semata.

3. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan merupakan tempat tinggal manusia untuk hidup dan tumbuh sesuai dengan bagaimana lingkungan itu berkembang. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang memiliki pola kehidupan yang damai, sehat, dan teratur. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baik akan memiliki masa depan yang baik juga, bahkan sikap dan tingkah laku seseorang bercermin pada bagaimana kondisi lingkungan itu hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun tidak semua lingkungan yang mencakup masyarakat tempat tinggal seseorang memiliki dampak positif bagi tumbuh kembangnya seseorang. Para pelaku aksi kejahatan klitih kebanyakan juga terjadi akibat lingkungan dan masyarakat yang memiliki sifat tingkat kriminalitas tinggi. Banyaknya aktivitas kriminal yang dilihat dan diajari oleh lingkungan memiliki dampak besar terhadap bagaimana perilaku seseorang akan berbuat kejahatan.

Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencerna faktor bagaimana aksi kejahatan klitih ini bermula. Pemerintah harus lebih teliti dalam menangani kasus yang terjadi sebab aksi kejahatan klitih yang selalu meningkat. Diperlukan adanya penanganan lebih lanjut juga mengenai pencegahan seseorang untuk bertindak kejahatan aksi kejahatan klitih ini dengan penyuluhan mengenai dampak dari berbuat tindak kejahatan sejak seseorang masih anak - anak. Aksi kejahatan klitih ini memberikan banyak sekali dampak negatif baik pada masyarakat umum maupun fasilitas umum. Seperti contohnya adalah banyak dari korban aksi kejahatan ini pada akhirnya meninggal dunia dan

serta bagaimana korban yang masih hidup menjadi merasa sangat trauma dan ketakutan yang menimbulkan adanya kecemasan yang berlebihan apabila sedang bepergian sendiri. Sehingga dapat menimbulkan Kecemasan berkelanjutan yang menimbulkan reaksi tekanan mental yang mempengaruhi perubahan terhadap komunikasi dan perilaku korban. Dampak ini dikategorikan dalam 3 perihal perilaku yang dijelaskan, sebagai berikut :

1. Perilaku Efektif (Emosional)

Perilaku Efektif (Emosional) adalah perilaku manusia dalam mengekspresikan perasaan akan sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar. Perilaku ini datang dari bagaimana hati dan pikiran bertindak mengenai respon terhadap sesuatu secara spontan dan tidak terstruktur. pada kaitannya dengan dampak yang terjadi dari pihak korban aksi kejahatan klitih ini, banyak korban menjadi sulit mengendalikan emosi dan perasaan yang timbul akibat adanya trauma berat yang menimbulkan adanya kecemasan berlebih sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan mental korban aksi kejahatan klitih. Hal ini memicu adanya reaksi lebih lanjut terhadap bagaimana korban harus terus melakukan aktivitas keseharian dengan memiliki kesehatan mental yang tidak stabil yang memicu adanya pandangan tidak normal pada lingkungan sekitar.

2. Perilaku Konatif (Kebiasaan)

Perilaku Konotatif (Kebiasaan) adalah perilaku manusia dalam melaksanakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang - ulang dan terus menerus tanpa melewati adanya proses berpikir terhadap aktivitas tersebut. Kebiasaan timbul akibat adanya aktivitas yang menjadi kebiasaan pada diri manusia sebab dilakukan terus menerus hingga manusia tersebut sadar akan aktivitas itu tanpa harus berfikir lagi. Salah satu contohnya adalah bagaimana manusia terbiasa berkomunikasi dengan manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Pada kaitannya dengan pihak korban aksi kejahatan klitih ini, banyak dari korban aksi kejahatan klitih ini mengalami suatu gangguan mental yang menimbulkan adanya reaksi trauma sehingga menghilangkan keterampilan dalam berkomunikasi dan beradaptasi di lingkungan sosial (introvert). Hal ini sangat memperhatikan sebab bagaimana seseorang menjadi lebih pendiam dan tidak mampu mengungkapkan ekspresinya lewat kata kata akan menimbulkan dampak lebih besar terhadap trauma yang dirasakan oleh korban.

3. Perilaku Kognitif (Pengetahuan)

Perilaku Kognitif (Pengetahuan) merupakan perilaku dalam bentuk kepercayaan stereotipe seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau apapun yang berlaku pada lingkungan dengan melihat baik dan buruknya berdasarkan pada pandangan pengetahuan dan perspektif yang diperoleh dari proses pengalaman secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi. Pada kaitannya dalam permasalahan pihak korban dari Aksi kejahatan tindak klitih ini menimbulkan kecenderungan untuk tidak ingin keluar rumah sebab adanya gangguan mental trauma jika berada di jalanan dan akibat dari trauma trauma ini yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman korban dari aksi kejahatan klitih terhadap gangguan mental yang sedang menimpa dirinya. Sehingga korban dari aksi kejahatan klitih ini terus terbelenggu dalam trauma dan kecemasan berlebih.

Implementasi Hukum Dalam Penyelesaian Permasalahan Kejahatan Klitih Dengan Berdasarkan Basis Collaborative Governance Oleh Pemerintah.

Penyelesaian permasalahan kejahatan klitih melibatkan beberapa langkah yang melibatkan hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Klitih yang biasanya dilakukan oleh para remaja menjadikan mereka bertindak agresif terhadap orang lain hingga melukai bahkan menghilangkan nyawa. Klitih yang didominasi oleh remaja, membuat pelaku klitih tersebut mendapatkan hukuman sesuai dengan kondisi korbannya. Jika korban klitih meninggal dunia atau dianiaya, maka pelaku klitih dikenakan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pasal tersebut membuat pelaku klitih mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bagi pelaku yang masih dibawah umur, maka peradilan yang berlaku adalah sistem peradilan Anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang telah dibuat pemerintah, maka seharusnya permasalahan klitih dapat selesai secara adil. Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 170 penyelesaian permasalahan penganiayaan dapat diberikan sanksi pidana dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun enam bulan. Hal ini jika penganiayaan atau kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Jika kekerasan mengakibatkan kehancuran barang atau orang yang terkena kekerasan mendapatkan luka-luka, maka pelaku diberikan hukuman 7 tahun penjara. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat, membuat pelaku penganiayaan dihukum 9 tahun penjara. Terakhir, jika pelaku penganiayaan membuat korbannya meninggal dunia, maka ancaman yang diberikan adalah 12 tahun penjara. Hal ini seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan klitih yang terjadi di Yogyakarta, namun peran pemerintah tidak hanya pada pelaku yang sudah melakukan kejahatan penganiayaan, namun hendaknya pemerintah memberikan cara agar klitih tersebut dapat dicegah.

Klitih yang marak terjadi di Yogyakarta, banyak yang menjadi pelaku adalah anak remaja. Hukum yang berlaku untuk anak remaja tersebut tentunya juga akan berbeda. Ketelitian dan kecermatan penegak hukum seharusnya menjadi kunci tegaknya keadilan. Namun, tak jarang jika yang menjadi pelaku adalah anak remaja, maka hukuman yang diberikan malah tidak adil bagi korban. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), remaja yang menjadi pelaku klitih biasanya akan diadili oleh hakim, hakim tentunya akan memutuskan dua pilihan diantaranya remaja tersebut dipulangkan ke orang tua atau wali serta pilihan kedua remaja tersebut diputuskan bersalah dan harus mendapatkan hukuman.

Collaborative Governance dalam mengatasi permasalahan klitih yang terjadi di wilayah Yogyakarta memang diperlukan. Dalam Collaborative Governance terdiri dari dua kata yaitu collaborative dan governance, pengertian kolaborasi/collaborative jika ditinjau dari perspektif administrasi publik dapat diartikan sebagai kerjasama antara pihak terkait dalam suatu kegiatan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu, governance disini bukan hanya sekedar pelibatan lembaga publik dalam menangani suatu kegiatan atau masalah, melainkan juga kerjasama antara organisasi-organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuan bersama.

Dari dua kata tersebut yakni collaborative dan governance, maka dapat disimpulkan bahwa collaborative governance adalah kerjasama antara organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembahasan kali ini, maka tujuan collaborative governance-nya yaitu untuk mengatasi permasalahan klitih yang ada di wilayah Yogyakarta. Permasalahan klitih menjadi permasalahan umum yang memerlukan collaborative governance dari pemerintah Yogyakarta, karena hal ini sudah sangat meresahkan masyarakat.

Pemerintah Yogyakarta dapat mengimplementasikan program collaborative governance pada masalah klitih dengan cara membentuk suatu tim dalam setiap rukun warga (RW) yang didalamnya memuat kerjasama antara pihak berwajib (polisi atau TNI), warga sekitar, serta beberapa organisasi kemanusiaan yang dapat berjaga pada setiap malam menjelang jam rawan klitih berkeliaran. Selain itu, collaborative governance yang bisa dilakukan dalam permasalahan klitih di Yogyakarta yaitu dengan melibatkan peran guru dan sekolah, pemerintah, pihak berwajib, dan orang tua untuk mensosialisasikan kepada remaja-remaja untuk tidak mengikuti dan membuat ulah menjadi klitih serta peran guru, sekolah dan orang tua tidak hanya mensosialisasikan tetapi juga ikut menjaga anak remaja untuk tidak ikut bergabung dalam kelompok atau klitih tersebut.

Cara lain dalam implementasi collaborative governance untuk permasalahan klitih di Yogyakarta masih melibatkan peran guru dan sekolah serta pemerintah untuk memberikan suatu program kegiatan agar anak tidak memiliki waktu luang untuk melakukan hal-hal negatif seperti menjadi klitih tersebut. Program kegiatan dapat berupa ekstrakurikuler yang menarik, kelompok kerja (pokja) serta melibatkan siswa remaja dalam kegiatan membantu warga sekitar. Program-program dalam collaborative governance antara pemerintah dengan guru dan sekolah ini, diharapkan mampu untuk menekan jumlah pelaku klitih di Yogyakarta serta memberikan feedback positif bagi remaja yang sedang dalam masa eksplorasi diri.

Hal lain yang dapat dilakukan dalam collaborative governance pemerintah untuk mengatasi masalah klitih di Yogyakarta yaitu dengan membuat fasilitas pemerintah yang menunjang remaja yang masih suka dengan dunia karate, gulat, silat dan sebagainya untuk bisa dilatih ke arah positif serta fasilitas tersebut diharapkan mampu membuat remaja merasa bahwa hal-hal yang mereka inginkan bisa tersalurkan. Fasilitas pemerintah tersebut dapat terjadi apabila ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan para pelatih silat, karate atau gulat serta kerjasama antara pemerintah dengan para pembuat fasilitas tersebut.

Collaborative governance pemerintah lainnya untuk mengatasi klitih yaitu kerjasama antara pihak polisi, pemerintah dan masyarakat pada waktu yang bersamaan untuk melakukan razia sajam atau senjata tajam, baik di waktu siang hari atau malam hari. Razia ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak kekerasan klitih yang bisa dilakukan remaja menggunakan senjata tajam tersebut. Menurut kriminolog, pelaku klitih yang tertangkap namun tidak sampai membuat korban, maka mereka tidak hanya dapat dipenjarakan, namun mereka bisa saja diberikan pembinaan dan pengawasan serta melibatkan pelakunya terhadap kegiatan positif untuk menekan angka remaja putus sekolah karena harus dipenjara. Memang hal tersebut juga memerlukan pertimbangan banyak pihak agar terdapat keadilan baik bagi pelaku, korban, dan orang tua kedua belah pihak.

Kerjasama yang baik, dapat menciptakan hal baik pula, dan collaborative governance menjadi cara pemerintah untuk bisa menekan penurunan pelaku klitih di Yogyakarta.

PENUTUP

Kesimpulan

Klitih merupakan bentuk tindakan dari seseorang dan/atau sekelompok orang yang dilakukan di jalanan dengan memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar sebab tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan kekerasan pada seseorang dan/atau fasilitas umum dengan menggunakan senjata tajam dan/atau senjata tumpul. Berdasarkan pada bagaimana sejarah dari klitih ini muncul di faktor dari bagaimana kehidupan pelaku aksi kejahatan klitih ini berlangsung. Terdapat 3 permasalahan yang biasa dihadapi pelaku aksi kejahatan klitih ini yang membuat para pelaku memilih untuk bergaul ke jalur yang salah. Seperti, adanya permasalahan internal keluarga; permasalahan mengenai pergaulan dalam pertemanan; dan juga permasalahan terhadap lingkungan tempat pelaku aksi kejahatan klitih ini bertindak. Ketiga hal ini mampu memicu permasalahan serius dalam mengubah karakter seseorang untuk bertindak dan bertingkah melesat pada jalan kebenaran. Sebab karakter seseorang dibentuk berdasarkan peranan dari ketiga faktor tersebut. Adapun bagaimana respon dari masyarakat terutama masyarakat D.I. Yogyakarta yang banyak mengkhawatirkan kondisi aksi kejahatan klitih ini sehingga menimbulkan reaksi ancaman pada kedamaian masyarakat. Banyak korban tidak bersalah dan fasilitas umum yang rusak akibat adanya aksi kejahatan klitih ini. Alasan mengapa tindak kejahatan klitih ini tetap eksis hingga sekarang belum pasti akan kejelasannya, namun banyak dari pelaku aksi kejahatan klitih ini memiliki pergaulan sendiri mengenai harga diri terhadap pengakuan dari pelaku aksi kejahatan klitih lainnya. Akibat dari aksi kejahatan ini banyak mengakibatkan korban jiwa namun juga ada korban yang masih selamat walaupun dampak yang akan sangat terasa adalah bagaimana korban dari aksi kejahatan klitih ini mengalami trauma berat dan kecemasan berlebih terhadap sosial dan kehidupan diluar rumah. Bentuk dari permasalahan kejahatan klitih melibatkan beberapa langkah yang melibatkan hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Jika korban klitih meninggal dunia atau dianiaya, maka pelaku klitih dikenakan Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan 354 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua pasal tersebut membuat pelaku klitih mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bagi pelaku yang masih dibawah umur, maka peradilan yang berlaku adalah sistem peradilan Anak berdasarkan Pasal 80 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan collaborative governance pada permasalahan klitih di Yogyakarta adalah kolaborasi atau kerjasama yang dapat dilakukan pemerintah dengan pihak-pihak atau organisasi-organisasi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan klitih tersebut. Hal-hal yang termasuk ke dalam collaborative governance yang dapat dilakukan pemerintah Yogyakarta yaitu membentuk tim khusus pada setiap rukun warga (RW) dimana hal ini bentuk kerjasama antara polisi/tni dan warga setempat, sosialisasi guru dan sekolah terkait tindak kejahatan klitih, kerjasama guru, sekolah dan orang tua dalam

menjaga dan mengawasi peserta didik remaja, membuat program sekolah seperti ekstrakurikuler, pokja dan melibatkan siswa dalam kegiatan positif warga setempat juga menjadi hal yang bisa dilakukan dalam collaborative governance menekan kasus klitih, kerjasama dinas sosial dengan lembaga atau pelatih karate, silat atau gulat menjadikan fasilitas pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan klitih.

Saran

Dengan banyaknya kasus yang terjadi pada korban dari aksi kejahatan klitih ini, seharusnya permasalahan ini menjadi pusat perhatian yang secara khusus diperhatikan oleh pemerintah terutama oleh pemerintah D.I Yogyakarta. Aksi kejahatan Klitih bukan hanya merupakan kenakalan bagi remaja tanggung, akan tetapi perihal masalah ini sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana yang dapat menyakiti orang lain, merugikan orang lain bahkan juga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Namun apabila permasalahan ini tidak segera untuk ditangani dengan lebih baik, maka D.I. Yogyakarta akan banyak dipandang negatif oleh orang-orang dari luar D.I. Yogyakarta serta respon dari masyarakat D.I. Yogyakarta itu sendiri akan terus merasa tidak nyaman dengan adanya pelaku klitih yang masih berkeliaran bebas. Sehingga diperlukannya oleh pemerintah Yogyakarta untuk menerapkan lebih tegas mengenai hukum yang berlaku di masyarakat terhadap aksi kejahatan klitih dengan berbasis collaborative governance antara pihak non - pemerintah dan masyarakat guna menjaga dan melindungi kedamaian hidup masyarakat yang lebih makmur dan baik lagi. Collaborative governance juga seharusnya bisa menurunkan angka pelaku kriminal remaja klitih karena dalam collaborative governance banyak hal yang positif bisa digunakan dalam mengatasi permasalahan klitih yang masih menjadi hal menakutkan di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Inayah, MN, Yusuf, A., & Umam, K. (2022). Krisis Identitas dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20 (3), 245-256.
- Wijanarko, A. & Rehnalemken, G. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. Artikel. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 10 (1), 23-28
- Putra, A., & Suryadinata, S. (2023). MENELAAH FENOMENA KLITIH DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL MAX WEBER. Artikel: *Jurnal Dan Perubahan Sosial*, 4 (1)
- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono, H. (2019). Faktor-Faktor Penentuan Perilaku Klitih. *Jurnal Spirit* , 9 (2), 88-98.
- Nasriyah F., (2023), Tinjauan Implementasi Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Klitih Di Yogyakarta dalam Hukum Pidana Islam, *Tesis*, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Universitas Islam Indonesia
- Nurisman E.,(2022), Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1, Hal. 415-428

- Noor M., Dkk., (2022), *Collaborative Governance : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Yogyakarta, CV Bidung Nusantara
- Sarudi, (2021), *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum UMM Mataram*, Hal. 1-12
- Putra A., (2020), *Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber*, *Jurnal Asketik : Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 4 No. 1, Hal. 1-21
- Lubis I., Dkk., (2023), *Remaja, Kekerasan dan Pendidikan Keluarga : Fenomena Klitih di Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman*, Hal. 1-18